

**BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM BISNIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Wardatul Bariroh
NIM. 08110512

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H/2012 M**

**BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM BISNIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Wardatul Bariroh
NIM. 08110512

Pembimbing :

M. Nuzul Wibawa, S. Ag, M. H.

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H/2012 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM BISNIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** ”. Yang disusun oleh Wardatul Bariroh dengan Nomor Induk Mahasiswa **08110512** telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang Munaqasah.

Pembimbing




M. Nuzul Wibawa, SAg, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Batas Usia Cakap Hukum Dalam Bisnis (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**” yang disusun oleh Wardatui Bariroh dengan nomor induk 08110512 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 10 September 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 10 September 2012

Dekan Fakultas Syariah



Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang

Wiwik Hasbiyah, MA

Penguji I

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag

Penguji II

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.A

Pembimbing

M. Nuzul Wibawa, S.Ag, M.H.

PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardatul Bariroh

NIM : 08110512

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 03 Februari 1990

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan judul: **BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM BISNIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.**





Adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya, apabila dikemudian hari ada “claim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pengelola Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 06 September 2012

Hormat Saya,





Wardatul Bariroh

PERSEMBAHAN

Terima kasih ku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen terima kasih sekali atas waktu dan ilmu yang telah di berikan kepada saya, semoga kelak menjadi bermanfaat. Amin

Dan tak lupa kepada ke dua orang tua saya (Emak...Abah...) yang telah memberikan doa, motivasi, serta kasih sayang nya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jasa mu tidak akan pernah bisa terbalaskan dengan apa pun.

Terima kasih juga untuk kakak-kakak ku (Cak Rus, Mbak Rima, Cak Wer, Mbak Ismi, Cak Ufi, Mbak Is dan ponakan ku Alyah yang unyuk-unyuk) yang telah mendukung ku dan menyemangati ku, foto yang ada di dinding adalah motivasi yang sangat besar untuk ku.

Teman-teman seperjuangan khususnya Fakultas Syariah, aku tidak akan pernah melupakan kenangan terindah kita, semoga persahabatan kita akan tetap utuh meskipun jarak memisahkan kita.

MOTTO

Ikhtiyar akan memberikan hasil yang terbaik...berjuang pantang menyerah...tetap semangat demi masa depan yang cerah...

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah semata. Dialah yang telah mengukur Rasulullah SAW, dengan membawa islam sebagai satu- satunya klien yang diridzoi-Nya untuk Dia Unggulkan diatas semua agama dan ideology selain-Nya. Rasa syukur penulis panjatkan karena atas rahmat, hidayah dan kemuliaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih jauh dari sempurna.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, Rasulullah S.A.W juga kepada segenap keluarga, para sahabat, kepada orang-orang yang selalu menyeru kepada kebenaran dengan dakwah mereka, dan teruntuk orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui petunjuk mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk dala, golongan orang yang diberikan syafaat olehnya di hari kiamat nanti. Amin.

Skripsi yang berjudul “ **BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM BISNIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAAN HUKUM POSITIF** ”. Ini disusun untuk memenuhi program S1 pada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta (IIQ Jakarta). Dan kesuksesan dalam penulisan skripsi ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia-Nya skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa petunjuk dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibunda tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dan mencurahkan kasih sayangNya dari kecil sampai saat ini serta memberikan pengorbanan, perhatian, motivasi, dan doa yang tulus. Penulis tidak akan bisa membalas kebaikan itu semua, hanya doa yang terbaik untuk beliau yang bisa penulis berikan.
3. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

4. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan pengarahan kepada penulis dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan kuliah S1 ini.
4. Bapak M. Nuzul Wibawa, Sag, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi, dan meluangkan waktunya untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Segenap dosen, dan staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta atas Ilmu yang sangat berharga yang telah diberikan.
6. Bapak KH. Ahmad Fathoni Lc. MA. Dan segenap Ibu instruktur Tahfid atas bimbingan menghafal Al-Quran.
7. Anggota keluarga besar penulis yang berada di Lamongan Jawa Timur yang tidak bisa disebut satu persatu, khususnya semua kakak-kakak penulis yang telah memberi motivasi dan doanya.
8. Teman-teman IIQ angkatan 2008, khususnya teman-teman Syariah Eni, Fitri, Lilik, Ade, Falah, Irma, Qiqi Isma. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah membuat penulis semakin bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga tali persaudaraan kita akan tetap utuh dan tidak akan putus sampai di sini.
9. Teman-teman asrama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya Zyan, Kasma, Hilma, Waway, Kak Umi, Uqo'. Terima kasih karena kalian selalu mendukung ku.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah bapak/ ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah Robbul 'Izzati.

Amin.....

Jakarta, 06 September 2012

Penulis

Wardatul Bariroh

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i	
LEMBAR PENGESAHAN	ii	
PERNYATAAN PENULIS	iii	
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix	
ABSTRAKSI	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	D. Kajian Pustaka.....	5
	E. Kerangka Teori / Konsep	6
	F. Metode Penelitian.....	6
	G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	KONSEP BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM HUKUM ISLAM	8
	A. Pengertian Hukum Islam.....	8
	B. Pengertian Cakap Hukum dalam Hukum Islam.....	17
	C. Pengertian Bisnis dalam Hukum Islam	23
	D. Batasan Cakap Hukum Bisnis menurut Hukum Islam...	29
BAB III	KONSEP BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM HUKUM POSITIF	33

	A. Pengertian Hukum Positif	33
	B. Pengertian Cakap Hukum dalam Hukum Positif	35
	C. Pengertian Bisnis dalam Hukum Positif	45
	D. Batasan Cakap Hukum Bisnis menurut Hukum Positif .	48
BAB IV	PENERAPAN KONSEP CAKAP HUKUM DALAM BISNIS	
	MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	52
	A. Analisis Cakap Hukum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	52
	B. Analisis Cakap Hukum Bisnis menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	55
BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN		

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Jakarta Press, Cetakan kedua, Mei tahun 2011 :

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ,
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	:أ â	...ي : ai
Kasrah : i	:ي î	و : au
Dhammah : u	:و û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (*el*).

Contoh:

الْبَقْرَةُ: al-Baqarah

الْمَدِينَةُ: al-Madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *asy-syamsiyah*, ditransliterasikan dengan huruf-huruf *asy-syamsiyah* yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّجُلُ: Ar-Rajulu

السَّيِّدَةُ: As-Sayyidah

الشَّمْسُ : Asy-Syamsu

الدَّارِمِي : Ad-Dârimî

ABSTRAKSI

Menurut Islam orang yang di anggap sudah cakap hukum atau dewasa adalah orang yang sudah baligh dan tidak dalam pengampuan orang lain, akan tetapi jika orang itu sudah baligh tapi masih dalam pengampuan orang lain karena mengalami kepailitan maka statusnya sebagai seorang yang cakap hukum akan gugur. Dan menurut KUHPer BW seorang di anggap cakap hukum atau dewasa apabila sudah berumur 21 tahun, apabila sebelum umur 21 tahun seseorang sudah melaksanakan perkawinan maka ia tetap di anggap cakap hukum karena sudah di terapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode *Library Research* atau Metode Kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas.

Dari penulisan skripsi di atas dapat di simpulkan bahwa dalam Islam seseorang dinyatakan sudah dewasa apabila sudah baligh bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, sedangkan dalam hukum Positif umur 21 sudah dianggap dewasa karena sesuai dengan ketentuan KUHPer BW dan dalam hukum Adat sendiri seseorang dianggap sudah dewasa apabila sudah menikah dan hidup mandiri dengan keluarganya sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berangkat dari asas bahwa manusia didalam pergaulan hidup bebas untuk menyelenggarakan atau mengatur kepentingan hidupnya. Karena manusia mempunyai kewenangan hukum dan dalam batas-batas yang diberikan undang-undang bebas untuk mengatur sendiri hidupnya maka ia pada dasarnya dalam penyelenggaraan hidupnya bebas menggunakan hak-haknya terutama hak-hak kekayaannya sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Untuk itu person dalam hukum perlu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, yang disebut kecakapan bertindak.¹

Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan.² Karena akibat hukum dari tindakannya dikehendaki (dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat menambah "dianggap" dikehendaki) maka dapat dikatakan bahwa tindakan hukum didasarkan atas kehendak si pelaku, dengan konsekuensi si pelaku harus dapat merumuskan dan menyatakan kehendaknya dengan benar.³

Selanjutnya, karena tindakan hukum bisa dan adakalanya memang mempunyai akibat hukum yang sangat besar dan luas maka pembuat undang-undang merasa perlu memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang belum atau dianggap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum atau dianggap belum dapat menyadari dengan benar atau sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Jadi, sekalipun setiap manusia mempunyai

¹ Ade Maman Suherman dan J.Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010,) h. 7

² J.Satrio, *Hukum Pribadi, bagian I, Perseroan Alamiah*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999,) h. 57

³ Ade Maman Suherman dan J.Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, h. 8

diantara mereka yang oleh undang-undang dianggap belum mampu untuk melaksanakan sendiri hak-haknya. Jadi, ketentuan mengenai kecakapan bertindak yang nanti akan dikemukakan, yang dikaitkan dengan usia dewasa, bermaksud untuk melindungi si tidak cakap bertindak.

Lain lagi dengan masalah kewenangan bertindak. Pembuat undang-undang perlu mengatur masalah kewenangan bertindak karena hendak melindungi lawan janji dari pihak yang melakukan tindakan hukum. Karena lawan janji itu bisa siapa saja maka ketentuan mengenai kewenangan bertindak hendak melindungi anggota masyarakat pada umumnya, atau dengan perkataan lain, melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

Kita disini melihat bahwa pembatasan kecakapan bertindak yang dikaitkan dengan usia, bermaksud memberikan perlindungan bagi mereka yang belum dewasa.

Dalam KUHPer BW "kedewasaan" dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum. Karena anggapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya. Bisa saja ada diantara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, demi kepastian hukum agar tidak ada keraguan mengenai kecakapan bertindak seseorang maka ditetapkan saja ukuran 21 tahun. Patokan 21 tahun untuk mengukur kedewasaan di Indonesia dimulai sejak tahun 1905, dan dalam tahun 1917 berdasarkan S. 1917: 378 berlaku bagi golongan Tiongho. Sebelumnya, batas usia dewasa lebih tinggi lagi.

Periodeisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.

Berbicara masalah bisnis sering kali sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis berasal dari *Business yaitu Busy* (Sibuk), Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan” atau “suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya”. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang & jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu system yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat (*bussinessis then simply a system that produces goods and service to satisfy the needs of our society*). Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Hukum Bisnis adalah Suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan usaha tertentu dan mendapatkan keuntungan tertentu.

Terdapat beberapa istilah di dalam al-Qur'an yang terkait dengan usaha bisnis. Namun dalam pendekatan *fiqh* keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijarah*, yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al-Quran yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materil, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immaterial.

Semakin maju suatu Negara semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula orang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangat

terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan.

Oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausahawan Indonesia masih sedikit dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan.

Di Amerika ada budaya keinginan seseorang untuk menjadi bos sendiri, memiliki peluang individual, menjadi sukses dan menghimpun berdirinya kegiatan kewirausahaan. Di Negara lain mungkin motivasi mendirikan bisnis bukan mencari uang yang utama akan tetapi ada motif-motif lain dibalik itu. Ada pula motivasi menjadi wirausaha didorong oleh lingkungan yang banyak dijumpai berbagai macam perusahaan seperti di daerah Silicon Valley (California). Lingkungan seperti ini sangat mendorong pembentukan kewirausahaan.⁴

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis memberi judul skripsi ini **“BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM BISNIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep cakap hukum dalam pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana konsep cakap hukum dalam hukum Positif?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap usia Cakap Hukum dalam Bisnis?

⁴. Bukhori Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: ALFABETA, 2011,) h. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep cakap hukum dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep cakap hukum dalam hukum Positif.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap usia Cakap Hukum.

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan masyarakat.

Bagi penulis yang sedang menyelesaikan studi dibidang Muamalah di program S1 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan penulis tentang batas usia cakap hukum dalam bisnis antara hukum islam dan hukum positif. Juga sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) di Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta.

Sementara bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji model-model kasus problem penerapan hukum di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan problem didunia bisnis.

Sedangkan bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin masuk ke dunia bisnis, dan dapat menjalankan bisnis kapan pun tanpa harus memikirkan berapa usia mereka.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai batas usia cakap hukum dalam bisnis menurut hukum Islam dan hukum Positif adalah suatu pembahasan yang sering kita dengar bahkan ada juga yang menganggap remeh tentang cakap hukum.

Dalam pembahasan ini penulis menemukan suatu bacaan yang di tulis oleh Ade Maman Suherman dengan judul buku *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur* beliau melaksanakan penelitian di Pusat Kajian Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2010.

Zaeni Asyhadi yang berjudul *Hukum Bisnis*, beliau mengarang buku ini di Jakarta pada tahun 2011.

Bukhori Alma yang berjudul *Kewirausahaan*, beliau menyusun buku ini di Bandung tahun 2011.

E. Kerangka Teori

Dalam KUHPer BW “kedewasaan” dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakap melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum. Karena anggapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya. Bisa saja ada diantara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, demi kepastian hukum agar tidak ada keraguan mengenai kecakapan bertindak seseorang maka ditetapkan saja ukuran 21 tahun. Patokan 21 tahun untuk mengukur kedewasaan di Indonesia dimulai sejak tahun 1905, dan dalam tahun 1917 berdasarkan S. 1917: 378 berlaku bagi golongan Tiongho. Sebelumnya, batas usia dewasa lebih tinggi lagi.

Periodeisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyid* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif*. Pembahasan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data-data yang diperoleh.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode *Library Research* (Penulisan Kepustakaan) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Pendekatan data penelitian ini adalah kualitatif, maka langkah yang dilakukan dengan cara menganalisis isi kemudian mendiskripsikan melalui study pustaka. Data yang disusun secara sistematis maka akan diambil kesimpulan sehingga makna data akan ditemukan.

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*" yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Penerbit: Jakarta Press, tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan

Adapun hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan: memuat latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. Konsep Batas Usia Cakap Hukum dalam Hukum Islam : memuat pengertian hukum islam, cakap hukum dalam hukum positif, pengertian bisnis menurut hukum positif, batasan cakap hukum menurut hukum positif.

BAB III. Konsep Batas Usia Cakap Hukum dalam Hukum Positif : memuat pengertian hukum positif, cakap hukum dalam hukum islam, pengertian bisnis menurut hukum islam, batasan cakap hukum menurut hukum islam.

BAB IV. Penerapan Konsep Cakap Hukum dalam Bisnis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif : analisis cakap cakap hokum menurut hukum islam dan hukum positif, analisis cakap hukum dalam bisnis menurut hukum islam dan hukum positif.

BAB V. Penutup : memuat kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil ulasan penulisan yang berjudul batas usia cakap hukum dalam bisnis menurut hukum islam dan hukum positif di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat tentang seseorang yang dianggap cakap hukum adalah sama benarnya, sehingga tidak ada salah satu dari pendapat yang dipersalahkan. Dan menurut pendapat penulis sendiri adalah seseorang yang dianggap telah cakap hukum dalam hal bisnis atau perdagangan adalah sesuai dengan Quraisy Syihab yaitu 25 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Penulis sependapat dengan Quraisy Syihab karena menurut penulis sendiri umur 25 adalah umur yang cukup matang bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dengan hukum.

Tapi bukan berarti pendapat ulama-ulama lain seperti Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah dipersalahkan, karena banyak seseorang yang masih berumur di bawah 25 tahun sudah dewasa atau cakap hukum karena orang tersebut sudah melakukan pernikahan dan hidup mandiri dengan keluarganya sendiri.

Adapun dalam hukum positif umur 21 tahun yang sesuai dengan KUHPer BW bahwa seseorang bisa dianggap dewasa atau cakap hukum asalkan orang tersebut tidak mengalami pailit dan tidak dalam pengampunan. Penulis berpendapat bahwa orang yang sudah berumur 21 tahun boleh melaksanakan transaksi bisnis karena dianggap mampu memelihara dan mengembangkan keuangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagi seseorang yang ingin menjalankan bisnis alangkah baiknya jika konsultasi atau meminta pertimbangan dari teman atau kerabat yang lebih berpengalaman.
2. Bagi pelaku bisnis hendaknya lebih memahami tentang usia-usia seseorang dianggap cakap hukum karena itu akan berpengaruh kepada karyawan atau pekerja yang ikut serta dalam menjalankan bisnisnya.
3. Untuk penulis, semoga pembahasan tentang cakap hukum ini bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi agar pengertian cakap hukum lebih dipahami lagi lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya

Al Jaziri, Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Rineka Cipta, Al-Ghazi, Ibn Qasim
Khayiah al- Bajuri, Al-Alawiyah, Semarang.

Alma, Bukhori, *Kewirausahaan*, Bandung: ALFABETA, 2011.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eSAS, 2011.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

As-Shiddiq, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Burton Simatupang, Richard, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta,
2007.

Chalil, Moenawar, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: t.tp, 1969.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1994.

Gunawan, Johannes, dan Lindawaty, Sewu, *Hukum Bisnis*, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2004.

Ismail Yusanto, Muhammad, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma,
Mengagagas Bisnis Islami, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002.

Kartasapoetra, G, dkk. *Pokok-pokok Hukum Perburuan*, Bandung: Armico, 1985.

Lukman Fauroni, R, *Etika Bisnis Dalam Al-Quran*, Yogyakarta: Pusaka Pesantren,
2006.

UI, 2004. Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Landasan Filosofis, Normatif dan
Substansi, Implementatif, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi

Nasrun Haroen, *Fiqh muamalat*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

S, Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, cet ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2011.

Sahid Gitisardjono, Sukamdani, *Bisnis dan Kewirausahaan Syariah*, Bogor:
Yayasan Sahid Jaya, 2009.

- Satrio, J, *Hukum Pribadi, bagian I, Perseroan Alamiah*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung: CV Nuansa Auliyah, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 2005.
- Shiddik, Abdullah, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982.
- Suherman, Ade Maman, dan J.Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Tafsir Quran Karim*, tt.p.: t.p., catatan 86.
- Zahroh, Abu, *Ushul Fiqh*, tt.p.: t.p, 1958.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 1990.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/definisi-hukum>.
- <http://www.teguhsantoso.com/hukum-islam-pengertian-dan-sumbernya.html>